

## MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA

Arif Satriadin \*, Syamsudin  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima  
Email : [ariefsatriadin544@gmail.com](mailto:ariefsatriadin544@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pengadaan barang dan jasa dan untuk mengetahui model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi pada Sekretariat Daerah Kota Bima, dengan permasalahan analisis tindak pidana korupsi dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa dan model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bima. Penelitian ini tergolong deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Walikota Bima, sementara tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan persiapan PBJ pemerintah, pelaksanaan PBJ pemerintah, proses serah terima dan pembayaran, proses pengawasan dan pertanggungjawaban. *Kedua*, model strategi dalam pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima antara lain, integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ Daerah, Integritas pelaksanaan tendering, integritas dalam pelaksanaan kontrak, menerapkan sistem remunerasi, bekerjasama dengan pihak kejaksaaan Raba Bima dalam tahap pelaksanaan pengadaan, dalam hal pemeberian hibah ke masyarakat, pihak pemerintah akan menyalurkan langsung ke rekening pihak yang dituju, dan anggaran masing-masing OPD mengajukan lebih awal sebelum tahun pelaksanaan. Saran-saran yang dapat diajukan adalah perlu standarisasi kualitas barang/jasa dan harga dan optimalisasi peran Inspektorat Kota Bima sejak perencanaan program anggaran sehingga evaluasi/audit kemanfaatan barang dan jasa.

Kata Kunci : Strategi Kebudayaan, Pemberantasan Korupsi,

### PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemberantasan Korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun secara represif, namun sampai saat orde reformasi masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum

memberikan hasil yang maksimal, namun demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang

tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolosi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian uang; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Respon Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi salah satunya adalah membuat sebuah peta jalan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014. Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun.

Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat

nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2017 bahwa lembaga pemerintah kota menempati posisi ke tiga terhadap kasus korupsi dengan jumlah 45 kasus dengan nilai kerugian negara Rp. 159 miliar dengan jumlah tersangka yakni 52 orang. Sedangkan berdasarkan provinsi kasus korupsi di NTB terdapat 16 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 6,7 miliar.

Dari data yang dimiliki KPK terungkap pula jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah penyuaipan yaitu sebanyak 93 perkara. Lalu, di posisi kedua korupsi di bidang pengadaan barang atau jasa sebanyak 15 perkara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 5 kasus. Menariknya, justru pelaku tindak pidana korupsi itu datang dari pejabat instansi pemerintah dimulai eselon I hingga IV yakni sebanyak 43 perkara. Sementara, 27 perkara melibatkan pejabat swasta dan 12 perkara melibatkan bupati atau walikota.

Pelayanan publik menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Pengadaan barang yang secara periodik dianggarkan oleh pemerintah menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Selain itu seringkali pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mengakibatkan barang tidak digunakan.

Menurut Haryatmoko (2004: 123) korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya

menggunakan kemampuan, campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Karenanya, wajar jika disebut bahwa setiap korupsi tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas *animal laborans* (Hannah Arendt, 1958) yang orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi masih sangat dominan, yang akhirnya menjadi politik kekuasaan dan atau birokrasi sebagai tempat mata pencarian utama. Dalam posisi demikian, sindrom yang akhirnya menyertai adalah korupsi. Bertumpu pada dasar pemikiran di atas, maka permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah :

1. Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahapan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima
2. Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bima

## **METODE PENELITIAN**

Pemakaian metode penelitian bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi penemuan kebenaran yang obyektif, dan untuk menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai yang tinggi. Berkaitan dengan hal ini maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dari obyek penelitian sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pada data skunder terdapat tiga bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*. Dalam penelitian ini, alat-alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara guna mengumpulkan data yang bersifat primer dan studi dokumentasi atau studi bahan pustaka. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga memperoleh bahasan yang sistematis. Analisa data dengan metode kualitatif ini bersifat deduktif, yaitu dari kegiatan yang ada kemudian diambil suatu simpulan yang sifatnya khusus sehingga hasil penelitian akan bersifat evaluatif analisis.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Profil Sekretariat Daerah Kota Bima**

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bima diatur dalam dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016. Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan bahwa Sekertariat

Daerah Kota Bima termasuk tipe B (beban kerja sedang). Adapun Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota diatur dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016. Sekretariat merupakan unsur staf pemerintah kota bima, Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Untuk menunjang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang merupakan petunjuk bagi pemerintah kota bima dalam melakukan penataan organisasi di lingkungannya.

#### **Visi Sekretariat Daerah Kota Bima**

“Terwujudnya efisiensi, efektivitas, konsistensi, ketepatan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan umum untuk terciptanya manajemen birokrasi profesional”.

#### **Misi Sekretariat Daerah Kota Bima**

- Mengembangkan manajemen administrasi pemerintahan umum melalui penguatan sistem teknologi informasi
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan program pendidikan formal maupun pendidikan dan latihan struktural dan teknis fungsional
- Menyediakan sarana, prasarana, dan standar pelayanan yang memadai dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kesekretariatan pemerintahan kota bima
- Meningkatkan tertib pelayanan administrasi keuangan secara efisien, efektif dan akuntabel.
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka perumusan kebijakan pemerintahan kota bima
- Meningkatkan tertib administrasi pembangunan kearah taat asas dan profesionalisme penyediaan barang dan jasa
- Mengembangkan perekonomian kota yang berorientasi pada tumbuh kembangnya UKM serta mendorong kemajuan potensi lokal yang dapat memperkuat ekonomi rakyat
- Meningkatkan mutu kelembagaan perangkat daerah melalui kinerja dan mutu pelayanan hukum.

#### **Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)**

Kedudukan Pasal 2 Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016

:

1. Sekretaris Daerah merupakan unsur staf
2. Sekretaris Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota

Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
3. Asistem Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kesatu "Sekretariat Daerah" Pasal 4 Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 :
  - a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas secretariat daerah serta pelayanan administratif.
  - b. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
    2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas secretariat daerah
    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
    4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Analisis Pelanggaran Hukum Dalam Tahapan Proses Pengadaan Barang dan Jasadi Sekretariat Daerah Kota Bima**

Salah satu program *good governance* adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ditimbulkan karena ada monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar. Selama masih ada sentralisasi kekuasaan dan aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak ada pertanggungjawaban publik maka akan menimbulkan korupsi (Robert Kliguart, 2005 : 3). Pihak yang sering terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Ridwan, 2011 : 98).

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk pemerintah pusat/kementerian/lembaga/instansi /pemerintah daerah. Di dalam Inpres ini terdapat aksi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, yaitu aksi pada halaman 24 dari lampiran Inpres, dimana salah satu ukuran

keberhasilannya adalah terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola unit layanan pengadaan (ULP).

Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola unit layanan pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dihasilkan sebagai aksi disetiap target capaian pada rencana aksi nasional/daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sistem yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa di setiap masing-masing OPD di Pemerintah Kota Bima, jika anggaran dibawah 200 juta maka pihak OPD yang melakukan pengadaan mulai dari proses tahapan awal, yakni proses perencanaan anggaran sampai serah terima. Sedangkan anggaran di atas 200 juta

maka ULP Pemerintah Daerah yang berhak untuk melakukan tender kepada vendor/pengusaha. Sedangkan anggaran yang nilainya dibawah 200 juta maka dilakukan penunjukan langsung oleh masing-masing OPD.

### Tahapan proses pengadaan barang dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


#### 1. Berdasarkan unsur/pihak terkait



Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di implementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang nilai anggaran lebih dari

200 juta yaitu *pertama*, pada tahapan proses perencanaan anggaran pihak yang terlibat antara lain DPRD, Pemerintah Daerah, Pokja ULP, PPK dan Pengusaha/vendor. *Kedua*, pada saat pelaksanaan PBJ pemerintah daerah yang menjadi unsur terkait antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), LPSE Kota Bima, Panitia Penerima Barang, dan pengusaha. *Ketiga*, proses pengawasan dan peratanggungjawaban. Adapun pihak atau unsur yang terlibat adalah PPK, Pokja ULP, BPK, BPKP, dan Penegak Hukum.

**2. Berdasarkan modus korupsi**



Berdasarkan bagan diatas dapat dianalisis bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaannya rawan terjadi tindakan melawan hukum sebab dalam proses awal, yakni *pertama*, mulai dari proses

perencanaan anggaran sudah ada ruang dalam melakukan tindakan yang melawan hukum seperti proyek terjual lebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui, mark up harga, suap kepada pihak terkait dan manipulasi pemilihan pemenang. *Kedua*, pengumuman terbatas, mark up harga, manipulasi pemilihan pemenang, persekongkolan PPK/Pokja ULP, Pimpro dan Bendahara, manipulasi dokumen serah terima. *Ketiga*, Suap kepada auditor (BPK dan BPKP) untuk menghilangkan temuan audit dan suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman.

Peranan lembaga/perangkat hukum dalam menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengadaan barang dan jasa harus dilakukan komitmen yang kuat, karena akan menjadi sangat sulit apabila lembaga/perangkat hukum yang menegakkan aturan tersebut tidak punya kekuatan moral yang baik dan tidak sanggup mengambil resiko dari penegakkan hukum yang dilakukannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang berdampak positif maupun negatif, yakni : a) faktor hukumnya sendiri, b) faktor penegak hukumnya, c) faktor sarana dan fasilitas, d) faktor masyarakatnya, e) faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto, 2010 : 70).

Dengan demikian hukum akan berjalan dengan baik harus di dukung oleh orang baik yang

mempunyai komitmen untuk menegakkan aturan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Untuk dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan baik pada Sekretariat Daerah Kota Bima, peranan lembaga pengawas harus dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih.

### **Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima**

Pendekatan kebudayaan dalam penanganan korupsi tidak saja bermanfaat untuk mencegah terjadinya korupsi, tetapi dapat digunakan sebagai penciptaan strategi kebudayaan dalam pencegahan korupsi secara komprehensif. Dengan pendekatan kebudayaan akan menyentuh berbagai kondisi mentalitas, moralitas dan alam pikiran yang melingkupi berbagai peristiwa korupsi begitu mudah terjadi di Indonesia, serta begitu sulitnya tindakan korupsi itu dicegah dan diberantas.

Selama ini masyarakat cenderung memahami korupsi itu merupakan problema yuridis semata, dan hanya bisa didekati dengan pendekatan hukum. Korupsi itu sesungguhnya terkait dengan suatu perilaku yang didorong oleh mentalitas kebudayaan dan alam pikiran yang menjadikan harta dan tahta sebagai hal yang utama, yakni sebagai alat untuk memperkaya

diri bukan untuk pengabdian kepada kepentingan publik. Korupsi terjadi karena pelaku menganggap bahwa dibalik kekuasaan yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan adalah suatu berkah bagi kehidupannya (Listiyono Santoso dkk 2014 : 175).

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap sub-sub bab (4.2.1) Terdapat tiga Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima yaitu :

- a. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran PBJ Daerah
- b. Integritas saat pelaksanaan tendering (pemilihan vendor)
- c. Integritas dalam pelaksanaan kontrak

Integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun KPA bersama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Daerah Kota Bima melakukan evaluasi kebutuhan dan perencanaan PBJ Daerah untuk menilai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan kualitas perencanaan, kemudian mereview HPS sejak T-1 untuk menilai kewajaran harga. Lebih lanjut Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) melakukan analisis kebutuhan pengadaan dan membuat spesifikasi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ULP, melakukan evaluasi dokumen pengadaan dari PPK; evaluasi kualitas dan evaluasi harga (terutama kemahalan harga).

Integritas saat pelaksanaan tendering (pemilihan vendor), bahwa KPA bersama APIP memastikan tidak ada *conflik of interest* terhadap pemilihan vendor dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terkait pemilihan vendor. PPK, melakukan evaluasi kualitas terhadap vendor yang memasukkan penawaran, memberikan masukan kepada vendor dengan penilaian kualitas tertinggi, dan menghindari kontak dengan vendor selama proses pemilihan. ULP, melakukan pemilihan vendor profesional, bersih dan objektif sesuai dengan kebutuhan PPK, melaporkan kepada APIP jika ada indikasi penyimpangan, dan menolak gratifikasi.

Integritas dalam pelaksanaan kontrak, KPA bersama dengan APIP memastikan PPK dan vendor untuk dapat menjalankan kontrak dengan penuh integritas dan profesionalisme. PPK, membuat kontrak dengan klausul yang saling menguntungkan (bagi kepentingan negara dan vendor) dan menolak gratifikasi dari vendor. ULP, membuat vendor management system

yang mengevaluasi kinerja vendor berdasarkan informasi dari PPK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Mukhtar Landa, MH selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima, bahwa secara universal strategi kebudayaan untuk memberantas tindakan korupsi di lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima adalah :

- a. Menerapkan sistem remunerasi.
- b. Bekerjasama dengan pihak kejaksaan bima dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
- c. Dalam hal pemberian hibah ke masyarakat, pihak pemerintah kota akan menyalurkan langsung melalui rekening ke pihak yang dituju atau penerima.
- d. Anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah mereka mengajukan lebih awal/setahun sebelum tahun pelaksanaan anggaran.

Sedangkan secara teknis pada pelaksanaannya, Menurut Drs. Syafruddin, M.AP selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota Bima, bahwa yang menjadi langkah strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa adalah integritas saat melakukan tendering yang dilakukan oleh ULP Pemerintah

Kota Bima. Adapun integritas saat pelaksanaan tendering yang dilakukan oleh ULP antara lain :

- a. Melakukan pemilihan vendor dengan profesional, bersih dan objektif sesuai dengan kebutuhan PPK yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- b. Melaporkan kepada inspektorat daerah jika ada indikasi penyimpangan
- c. Menolak gratifikasi
- d. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Raba Bima

## **KESIMPULAN**

Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahapan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, berawal dari proses perencanaan anggaran, perencanaan persiapan PBJ oleh pemerintah, pelaksanaan PBJ oleh pemerintah, proses serah terima dan pembayaran, dan proses pengawasan/pertanggungjawaban. Diketahui bahwa dari proses tersebut terdapat ruang bagi para pihak untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, seperti mark up harga, pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan manipulasi pemilihan pemenang.

1. Model strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bima antara lain Integrasi Perencanaan dan Penganggaran PBJ Daerah, Integritas saat pelaksanaan

tendering (pemilihan vendor), Integritas dalam pelaksanaan kontrak, penerapan sistem remunerasi pada PNS lingkup Pemerintah Kota Bima, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Raba Bima dalam pelaksanaan barang dan jasa mulai dari tahap awal sampai akhir, dan dalam pemberian hibah ke masyarakat, pihak pemerintah kota akan menyalurkan langsung melalui rekening ke pihak yang dituju atau penerima.

## **Saran**

Secara umum aparat penegak hukum baik Kejaksaan Negeri Raba Bima maupun KPK melakukan upaya pencegahan korupsi yang antara lain :

- a. Perlu standarisasi kualitas barang/jasa dan harga
- b. Optimalisasi peran Inspektorat Kota Bima sejak perencanaan program dan anggaran hingga evaluasi/audit kemanfaatan barang/jasa.

## **REFERENSI**

- Abdullah, Hehamahua, 2017, *Jihad Memberantas Korupsi*, Banten : Edu News Publishing
- Andi, Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Grafindo Persada
- Alatas, Syed Hussein, 2008. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozze Usman, Jakarta: LP3ES
- Fromm, Erich, 2010. *Masyarakat yang Sehat*, terjemahan Thomas

- Bambang Murtianto, Jakarta: Yayasan Obor
- George Junus Aditjonro, 2006, *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*, Yogyakarta : LKiS
- Harrison, Lawrence E. and Samuel P. Hutington, 2010, *Membangun Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor
- Hartiningsih, Maria (ed), 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas
- Haryatmoko, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas
- Klitgaard, Robert, 2007, *Melawan Korupsi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia*
- Onghokham, 2006, *'Korupsi dan Pengawasan dalam Perspektif Sejarah'* dalam Prisma, Jakarta: LP3ES
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press
- Siahaan, Monang, 2013, *Korupsi, Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Listiyono Santoso dkk. "Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. *Jurnal Review Politik*. Vol. 27, No.4, Edisi 2014. Surabaya : FIB Univ. Airlangga
- Muhammad Fauzan dkk, "Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, Semarang : Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
- Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota